



PUTUSAN

Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

ABDUL PATAH Bin BANA, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT/RW 004/004 Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

MAILAN WIDIYASTUTI Binti SUTAN KASIM, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Pekon Srimenganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung

Hal 1 dari 5 Hal, Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/102/IX/1998, tanggal 12 September 1998;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejak dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 20 Oktober 2019;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Agung Pratama Saputra;
 2. Putri Dwi Amelia;dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain (selingkuh);
 - b. Termohon boros, hingga sampai terjual harta benda;
 - c. Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus suami layaknya seorang istri dan anak-anak layaknya seorang ibu.
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal tahun 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan alasan sama diatas, karenanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan

Hal 2 dari 5 Hal, Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ABDUL PATAH Bin BANA) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (MAILAN WIDIYASTUTI Binti SUTAN KASIM) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, dan ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara

Hal 3 dari 5 Hal, Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon dan ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000,- (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **04 November 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1443 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, SH., M.Sy.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hal 4 dari 5 Hal, Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Yulistia, SH., M.Sy.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Siyamto, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
c. Pencabutan perkara	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 730.000,-

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal, Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tgm